



PANDUAN HIBAH PENELITIAN INTERNAL 2018

Lembaga Penelitian
Universitas Pasundan
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah-Nya dapat menyelesaikan Panduan Hibah Penelitian Internal Universitas Pasundan untuk tahun 2018. Sebagaimana tahun sebelumnya, Panduan Hibah Penelitian Internal ini dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi para peneliti Universitas Pasundan.

Panduan hibah penelitian internal ini membahas tentang program pendanaan penelitian Universitas Pasundan, ketentuan umum, tahapan kegiatan, kewajiban Lembaga Penelitian dan pengelolaan penelitian tahun 2018.

Panduan Hibah Penelitian Internal ini, masih banyak mengandung kekurangan. Oleh karena itu, kami sebagai penanggung jawab mohon maklum dan kesediaannya untuk memberikan saran-saran demi perbaikan dan penyempurnaan Panduan Hibah Penelitian Internal Unpas. Harapan kami semoga Panduan Hibah Penelitian Internal ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 25 Juni 2018

Ketua,

Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., MM.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
I. Pendahuluan.....	1
II. Program Pendanaan Penelitian	1
III. Ketentuan Umum.....	1
IV. Tahapan Kegiatan	2
V. Kewajiban Lembaga Penelitian	2
VI. Pengelolaan Penelitian.....	3
VII. Penutup	3

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan peran Lembaga Penelitian sebagai fasilitator untuk terus menerus mengawal penelitian para dosen di lingkungan Universitas Pasundan, maka kegiatan penelitian dengan sumber dana internal harus diperhatikan yang ditujukan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dosen di lingkungan Universitas Pasundan.
2. Meningkatkan daya saing dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian pada tingkat nasional.
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian.

II. PROGRAM PENDANAAN PENELITIAN

Program pendanaan hibah penelitian internal diselenggarakan oleh setiap Fakultas yang meliputi kategori dan skema yang mengacu pada skema penelitian tertentu dari Kemenristekdikti, yaitu:

1. Penelitian Dosen Pemula;
 - 1) Ketua berpendidikan S2 yang belum memiliki jabatan fungsional atau jabatan fungsional asisten ahli.
 - 2) Anggota peneliti sebanyak 1-2 orang.
2. Penelitian Produk Terapan;
 - 1) Ketua peneliti adalah dosen berpendidikan S2 atau S3 dengan jabatan fungsional lektor.
 - 2) Anggota peneliti 2-3 orang.

III. KETENTUAN UMUM

Pelaksanaan program penelitian internal mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Universitas Pasundan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Universitas Pasundan yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Anggota peneliti/pelaksanaan adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.
3. Proposal diusulkan melalui Pusat Penelitian kepada Fakultas di lingkungan Universitas Pasundan.
4. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota peneliti).

5. Lembaga penelitian melaksanakan koordinasi dengan Pusat Penelitian di fakultas untuk melaksanakan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian kepada sistem pencapaian sasaran mutu penelitian.
6. Peneliti atau pelaksana yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
7. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Universitas Pasundan.

IV. TAHAPAN KEGIATAN

Secara umum tahapan kegiatan penelitian yang disetujui untuk didanai meliputi:

1. Pengumuman
2. Pengusulan
3. Penyeleksian/penunjukkan
4. Penetapan
5. Pelaksanaan
6. Pengawasan
7. Pelaporan
8. Penilaian Keluaran.

Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Penelitian melalui media surat elektronik.


V. KEWAJIBAN LEMBAGA PENELITIAN

Kewajiban lembaga penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Strategis Penelitian (Rentrasa Penelitian) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.
2. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKUP yang ditetapkan oleh DRPM.
3. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan mengacu pada standar norma SPMPT.
4. Mendorong terbentuknya kelompok penelitian yang berdaya saing nasional.
5. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang meliputi capaian kinerja penelitian di lingkungan universitas.

VI. PENGELOLAAN PENELITIAN

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dicantukan di atas, universitas mengelola penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan seminar penelitian, yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian di tingkat fakultas, yang dijelaskan pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan Penelitian

VII. PENUTUP

Panduan hibah penelitian internal ini dibuat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen di lingkungan Universitas Pasundan, sehingga bermanfaat untuk peningkatan jabatan fungsional maupun peningkatan pengalaman dalam menulis proposal penelitian yang layak untuk diajukan ke DRPM.